



## **PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**NOMOR 2 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN KERTANEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA ,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Karanganyar, maka dipandang perlu kecamatan tersebut dikembangkan menjadi 2 (dua) kecamatan;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Kecamatan Kertanegara dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang -undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KERTANEGARA.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

## BAB II PEMBENTUKAN KECAMATAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kertanegara.
- (2) Kecamatan Kertanegara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
  - a. Desa Krangean;
  - b. Desa Darma;
  - c. Desa Langkap;
  - d. Desa Adiarsa;
  - e. Desa Karangasem;
  - f. Desa Karangpucung;
  - g. Desa Condong;
  - h. Desa Kasih;
  - i. Desa Karantengah;
  - j. Desa Kertanegara;
  - k. Desa Mergasana.
- (3) Kecamatan Kertanegara sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, semula merupakan bagian dari Kecamatan Karanganyar.

### Pasal 3

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Kertanegara, maka nama Kecamatan Karanganyar tetap bernama Kecamatan Karanganyar.
- (2) Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
  - a. Desa Ponjen;
  - b. Desa Buara;
  - c. Desa Brakas;
  - d. Desa Bungkanel;
  - e. Desa Lumpang;
  - f. Desa Karanggedang;
  - g. Desa Kabunderan;
  - h. Desa Jambudesas;
  - i. Desa Maribaya;
  - j. Desa Karanganyar;
  - k. Desa Banjarkerta;
  - l. Desa Kalijaran;
  - m. Desa Kaliori.

### BAB III PUSAT PEMERINTAHAN

#### Pasal 4

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kertanegara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini berada di Desa Kertanegara.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini tetap berada di Desa Karanganyar.

### BAB IV BATAS KECAMATAN

#### Pasal 5

- (1) Batas Kecamatan Kertanegara dan batas Desa-desa dalam Kecamatan Kertanegara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Batas Kecamatan Karanganyar dan batas Desa-desa dalam Kecamatan Karanganyar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Batas Kecamatan Kertanegara dan Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dalam wilayah Kabupaten Purbalingga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Selama Kecamatan Kertanegara belum operasional maka seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tetap dilayani Kecamatan Karanganyar, dan dibawah tanggungjawab Camat Karanganyar.

#### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga  
pada tanggal 26 Januari 2002

ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 2 TAHUN 2002  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN KERTANEGARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien serta dalam upaya pengembangan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia khususnya di Kecamatan Karanganyar, perlu diadakan pengembangan Kecamatan.

Bahwa sesuai dengan kondisi alam Kecamatan Karanganyar yang secara geografis dan topografis memiliki wilayah yang luas dan potensial, untuk lebih memudahkan memberikan pelayanan kepada masyarakat maka Kecamatan tersebut perlu dikembangkan menjadi 2 (dua) Kecamatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.